



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Balangan

# Pencatatan Biodata Orang Asing

No. SK : 470/59/DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Mengisi formulir F.1-01
2. Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia
3. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Melalui aplikasi Galuh Sanggam
2. Menyiapkan berkas lengkap
3. Kirim permohonan melalui aplikasi Galuh Sanggam
4. Verifikasi berkas oleh petugas Disdukcapil
5. Dokumen diterima dalam bentuk pdf
6. Membawa berkas lengkap
7. Mengambil nomor antrian
8. Menyerahkan berkas lengkap kepada petugas layanan
9. Verifikasi berkas oleh petugas
10. Menerima dokumen

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

Jln. Ahmad Yani Km 3,5 71618 05262029534

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Balangan

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

#### OMBUDSMAN

- Telp. 137
- SMS/WhatsAppas 0821-3737-3737

#### LAPOR

- [Lapor.go.id](http://Lapor.go.id)

#### DISDUKCAPIL

- Website, facebook, instagram, email Disdukcapil Kabupaten Balangan
- Aplikasi Galuh Sanggam

#### Layanan online

- <http://disdukcapil.balangkab.go.id/online/>